

Tinjauan Hukum terhadap Wali Fasik Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Kasus Kelurahan Tanjung Mulia

Syawaluddin HSB¹, Sahmiar Pulungan²

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
syawaluddinhasibuan1999@gmail.com., Sahmiarpulungan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

A guardian is one of the pillars that must be fulfilled in a marriage. In the Shafi'i school of thought, to become a guardian in a marriage, you are required to fulfill several conditions, one of which is that a guardian must be fair (not wicked). However, what often happens in the people of Tanjung Mulia District, in the process of determining a guardian in a marriage, is that people only look at who is the oldest without considering other aspects. Therefore, the aim of this research is to examine the extent to which the legality of a marriage with a guardian to an impious person according to the Shafi'i school of thought, therefore, this is a very important thing to examine, because it is related to whether the marriage is valid or not. This research was conducted in Tanjung Mulia Village. With the formulation of the problem, how is the category of determining the guardian of a wicked marriage, what is the validity of a marriage whose guardian is a wicked person according to the Shafi'i school of thought. This research uses qualitative research with an empirical juridical / sociological juridical approach where the author focuses on the implementation of Islamic legal rules in society. After careful investigation, it turns out that there are cases where the bride-to-be has more than one male sibling who can be a guardian. The results of research show that the community believes that the oldest person has the right and is worthy to be a guardian. In the Shafi'i school of thought there are fair conditions that must be fulfilled as a guardian. there is no guardianship for the wicked. A marriage that takes place using an evil guardian means the marriage is invalid.

Keywords: Marriage, Evil Guardian, Validity of Marriage.

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, dalam madzhab syafii untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan di tuntut untuk memenuhi beberapa syarat salah satunya seorang wali haruslah adil (tidak fasik). Namun yang kerap terjadi pada masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia dalam proses menentukan wali dalam sebuah pernikahan masyarakat hanya melihat dari siapa yang tertua saja tanpa menimbang aspek lain. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana keabsahan pernikahan yang berwali kepada orang yang fasik menurut madzhab syafi'i, karena itu, ini merupakan suatu hal sangat penting untuk di teliti, karena berhubungan dengan sah dan tidak nya pernikahan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Mulia. Dengan rumusan masalah bagaimana kategori penetapan wali nikah yang fasik, bagaimana keabsahan pernikahan yang berwali kepada orang fasik menurut mazhab syafi'i. Penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris / yuridis sosiologis dimana penulis memfokuskan pada pelaksanaan aturan hukum islam di masyarakat. Setelah di teliti ternyata pada kasus dimana calon pengantin wanita yang mempunyai lebih dari satu saudara kandung laki-laki yang dapat menjadi wali. Hasil penelitian ini adalah ditemukan di masyarakat anggapan bahwa yang berhak dan layak untuk dijadikan wali adalah yang paling tua. Dalam madzhab Syafi'i terdapat syarat adil yang harus dipenuhi sebagai wali. tidak ada perwalian bagi orang yang fasik. Pernikahan yang dilangsungkan menggunakan wali fasik maka pernikahan tersebut tidak sah.

Kata Kunci : Pernikahan, Wali Fasik, Keabsahan Pernikahan.

PENDAHULUAN

Pernikahan secara syara' merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz nikah* atau *Tazwij* atau yang semakna dengan keduanya, secara umum rukun nikah terdiri dari : *Shighat*, (*Ijab* dan *qobul*), dua orang saksi, *Wali*, dan dua calon mempelai. Kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting (Basri, 2019). Secara etimologi *Wali* dapat di artikan sebagai pelindung, penguasa atau penolong (Husni, 2020). Menurut madzhab Syafi'i *wali* merupakan salah satu rukun yang wajib terpenuhi, Allah SWT di dalam Al-Qur'an juga menegaskan

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya." [Al-Baqarah/2: 232] (Agama, 2020)

bahkan Rasulullah mengatakan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَا حُؤَافَاسُطَانٌ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ

"Dari Aisyah RA : tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali, dan saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali" (Syeikh, 1997).

Dalam madzhab syafi'i wali memiliki beberapa syarat, seseorang dikatakan sah menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat seperti, beragama Islam, wali harus bebas menentukan kehendaknya, wali haruslah seorang laki-laki, wali harus mahram, berakal, baligh, dan adil (Abdurrahman, 2015). Adil disini maksudnya orang yang memiliki integritas, maka tidak sah apabila perwalian dilakukan oleh seorang yang fasik. Yang termasuk fasik disini yakni orang-orang yang terus menerus melakukan dosa besar. Seperti meninggalkan shalat, berzinah, berjudi, mabuk.

Wali merupakan satu unsur pokok yang ada dalam sebuah perkawinan, dan perwalian dalam sebuah perkawinan adalah suatu hal yang sering sekali menjadi perbincangan. Dalam KHI pasal 20 ayat 2 dikatakan bahwa wali nikah terdiri dari ; Wali Nasab dan Wali Hakim (Pasal, 2020). Wali Nasab adalah keluarga dari calon mempelai wanita yang menurut urutan dimulai dari ayah, ayahnya ayah (kakek), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung dari ayah, paman seapak dari ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ayah. Lalu yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam sebuah pernikahan (Agama, 2023). Dalam hal ini yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Walaupun pada dasarnya masalah wali nikah ini sudah jelas diatur acuannya dalam *nash* dan *syara'* namun dalam kondisi-kondisi tertentu masih terjadi beberapa permasalahan. Seperti contoh kasus dalam pernikahan dimana calon mempelai wanita memiliki dua orang yang dapat dijadikan wali. Yakni calon mempelai wanita memiliki dua orang saudara laki-laki kandung yang setara secara nasab, permasalahan yang terjadi, masyarakat beranggapan bahwa yang lebih berhak untuk menjadi wali adalah yang lebih tua. Sementara dalam beberapa kasus yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mulia adalah masyarakat hanya menilai yang berhak dari satu aspek saja yakni yang tertualah yang berhak menikahkan wanita tersebut. Padahal jika dilihat dari aspek lain, dalam beberapa kasus dari kehidupan kesehariannya terkadang yang tertua justru merupakan sosok yang kurang baik, misal tidak mengerjakan shalat, gemar berjudi, suka minum-minuman keras. Dan tentunya dengan perilaku seperti ini maka orang tersebut tergolong kepada orang yang fasik.

Dalam Madzhab syafi'i sendiri menganggap tidak ada perwalian bagi seorang wali yang fasik. Karena orang yang fasik adalah orang yang melakukan maksiat sedangkan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang shalih dan baik sifat serta akhlakunya (Siti, 2017). Berbeda dengan madzhab Syafi'i dalam KHI sendiri tidak ada mengatur ataupun menjelaskan mengenai syarat wali yang harus adil (tidak fasik). KHI hanya menjelaskan dalam pasal 21 ayat 4 apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Pasal, 2020). Perbedaan ini dikarenakan KHI muncul sebagai hasil dari pemikiran dan kesepakatan ulama yang materinya berbeda dengan fiqh Syafi'iyah yang selama ini dijalankan di Indonesia. KHI adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Dengan menyatukan berbagai pendapat madzhab dalam hukum Islam (Damayanti, 2015). Karena hal inilah dalam beberapa hal terjadi perbedaan antara pendapat madzhab Syafi'i dan KHI.

Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia tentu yang menjadi acuannya adalah KHI, akan tetapi bukan berarti ketika ada perbedaan pendapat terhadap sebuah permasalahan, kita tidak boleh merujuk kepada pendapat madzhab tertentu. Dalam kasus ini misalnya terdapat beberapa orang yang setara yang dapat menjadi wali. Dan penentuan siapa yang lebih berhak hanya di lihat dari segi siapa yang paling tua saja tanpa memandang aspek lainnya, padahal mayoritas masyarakat tersebut bermadzhab Syafi'i yang dimana dalam madzhab Syafi'i persyaratan menjadi wali salah satunya ialah adil (tidak fasik), tentunya ada berbagai macam perbuatan yang dapat membuat seseorang di kategorikan sebagai seorang yang fasik. dan tentu hal ini juga harus menjadi pertimbangan untuk menentukan berhak atau tidaknya seseorang menjadi wali terlebih dalam kasus ini ada beberapa wali yang setara yang dapat menjadi wali.

Penulis mengangkat beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian ini sebagai sarana perbandingan karya penulis dengan penelitian lain :

Pertama penelitian yang sudah dilakukan oleh Sabilar Rasyad, UIN Sumatera Utara yang berjudul "Keabsahan Wali Nikah Perokok Menurut Organisasi Keagamaan Muhammadiyah Kota Binjai". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana keabsahan pernikahan wali nikah perokok yang berangkat dari fatwa yang dikeluarkan majlis tarjih dan tajdid pusat Muhammadiyah mengenai keharaman rokok dengan mengaitkan fasik terhadap wali pernikahan (Sabilar, 2020).

Kedua penelitian yang sudah dilakukan oleh Nurul Arif El-Hakim, UIN Sumatera Utara dengan judul "Hukum Penolakan Wali Nikah terhadap lelaki yang sekufu (Studi Kasus di Kota Tebing Tinggi)". Penelitian ini membahas tentang praktek pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena wali nikah melakukan penolakan terhadap lelaki yang sekufu atas dasar ketidak sanggupannya pihak laki-laki menuruti mahar yang diminta (Nurul, 2019).

Ketiga penelitian yang sudah dilakukan Alfin Hidayat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul. "Wali Nikah Yang Fasik Menurut *Ijtihad* dan Konsep Masalah Imam 'Izzuddin Ibn Abd As-Salam". Penelitian ini membahas tentang *Ijtihad* dan Konsep Masalah Imam 'Izzuddin Ibn Abd As-Salam mengenai keabsahan wali nikah yang fasik karena imam 'izzuddin merupakan sosok ulama Syafi'iyah akan tetapi pendapatnya berbeda dengan mayoritas ulama Syafi'iyah (Alfin, 2023).

Berdasarkan persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan mengenai keabsahan pernikahan yang berwali kepada orang fasik menurut mazhab syafi'i dalam penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Terhadap Wali Fasik Perspektif Madzhab Syafi'i Studi Kasus Kelurahan Tanjung Mulia**"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris / yuridis sosiologis dimana penulis menitikberatkan penelitian pada pelaksanaan aturan hukum islam di masyarakat, baik itu berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan, sampai dampak dari pelaksanaannya pada hukum islam dalam struktur masyarakat (Zainudin, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wali

Wali jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *waliya* – *yaliy* - *wilayatan* yang memiliki arti menolong, sedangkan wali merupakan bentuk *isim fa'il* yaitu subjek atau yang melakukan pekerjaan, sehingga arti *al-waliy* adalah orang yang menolong (Soraya, 2014). Secara terminologi wali merupakan suatu wewenang kekuasaan yang sah secara syar'i terhadap golongan manusia yang dilimpahkan karena kekurangan tertentu terhadap orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan dirinya pribadi (Zawad, 2000). Wali menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti orang yang diberikan kewajiban yang sah menurut hukum, agama ataupun adat untuk mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, sebagai pengasuh pengantin perempuan pada saat dia menikah (melakukan ijab qobul pernikahan), orang sholeh, taat menjalankan agama, kepala pemerintahan dan sebagainya.

Wali merupakan salah satu syarat sah nya pernikahan, maka dari itu pernikahan jika tidak ada wali maka tidak dianggap sah, berdasarkan kompilasi hukum islam pada pasal 19 disebutkan, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa wali nikah merupakan orang yang dapat menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya bisa ayah perempuan (calon istri), keluarga dekat dari ayahnya, orang yang diwasiatkan, penasehat dari kalangan keluarga, hakim (Pasal, 2020).

Kedudukan Wali Nikah

a, Alqur'an

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya." [Al-Baqarah/2: 232] (Agama, 2010)

Ayat ini ditujukan kepada wali, dimana Asbabun Nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa waktu kemudian diceraikannya dengan menjatuhkan talaq satu, kemudian setelah habis masa iddahnya mereka berdua ingin ruju' kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya, Ma'qil menjawab: hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudariku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232 (Qomaruddin, 2010).

Menurut Imam Syafi'i ini merupakan ayat al-Qur'an yang paling kompleks menjelaskan bahwa wali mempunyai hak atas wanita yang berada dibawah perwaliannya, sebagaimana wanita tersebut juga mempunyai hak atas dirinya (Zuhaili, 2020).

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاحَ وَوَأَسْطَاطَانُ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Dari Aisyah RA : tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali, dan saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali” (Syamsuddin, 2020)

Menurut Madzhab Syafi'i dan juga madzhab Maliki Hukum wali itu adalah rukun sedangkan menurut mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (Ahmad, 2023). Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun.

Syarat-Syarat Wali Nikah

Pada wali sendiri ada beberapa syarat yang harus dimiliki yang disepakati para fuqaha :

- A. Islam
- B. Baligh
- C. Berakal
- D. Laki-Laki

E. Merdeka
F.Adil (tidak fasik)

Macam- Macam Wali Nikah

A. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab di bagi menjadi dua yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Wali aqrab adalah wali urutan pertama, sedangkan urutan kedua menjadi wali ab'ad. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab'ad, dan seterusnya.

B. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan (Mardani, 2016).

C. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya, majikan nya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berbeda dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya (Rofiq, 2003).

D. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon istri. Hal itu diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap tahkim, sedangkan muhakamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la bahwa mazhab Syafi'i pernah berkata bahwa "Seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan". Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki (Idris, 2005).

Kategori Wali Nikah Yang Fasik

Menurut KBBi Fasik Adalah tidak peduli terhadap perintah tuhan, yakni orang yang percaya kepada Allah SWT namun tidak mengamalkan perintahnya

bahkan melakukan dosa. Secara bahasa kata fasik sendiri mempunyai makna tidak mengindahkan perintah tuhan yang mana kata ini berasal dari bahasa arab yaitu *fasaqa* yang bisa juga memiliki arti berkelakuan buruk, atau berdosa besar, jadi orang yang yang beriman kepada Allah sedang dia tidak menjalankan perintahnya, bahkan sering melakukan dosa maka dapat disebut dengan fasik. Fasik secara terminologi adalah durhaka kepada Allah SWT karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan, orang dikatakan fasik karena sudah keluar dari batas-batas kebaikan menurut syara', keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari jalan yang benar, dan keluar dari hidayah Allah (Tia, 2020).

Ada beberapa penyebab yang menjadikan orang itu termasuk kategori fasik, yaitu karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti, meninggalkan shalat fardhu, puasa wajib, tidak membayar zakat dan sebagainya. Tidak memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil, sedangkan lawan dari fasik yaitu adil artinya kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta mencegah berbagai perbuatan dosa yang besar (Zuhaili, 2020). Dapat dipahami bahwa yang di kategorikan sebagai wali yang fasik adalah yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tidak memelihara dirinya dari perbuatan dosa besar.

Keabsahan Nikah Dengan Wali Fasik

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, wali berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun menurut pendapat mazhab Syafi'i, apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Menurut mazhab Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian (Husni, 2020). Mazhab Syafi'i mensyaratkan keadilan yang tampak dan telah masyhur pendapatnya, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik seperti tidak shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan sejenis kefasikan lainnya, tidak sah menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'i (Alfin, 2023).

Yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mulia jika terdapat pernikahan dimana pada calon mempelai wanita memiliki beberapa yang dapat dijadikan wali dengan kedudukan setara misal yang menjadi wali adalah saudara kandung laki-laki dan calon mempelai wanita memiliki beberapa saudara kandung laki-laki pemahaman masyarakat selalu mendahulukan yang lebih tua untuk menjadi wali dari yang lebih muda sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Fahri yang merupakan seorang pegawai di KUA Kecamatan Medan Deli :

“Memang dalam masyarakat di sini kecenderungan memilih wali yang lebih tua dibanding yang muda cukup sering di jumpai. Hemat saya kecenderungan itu di dasari oleh anggapan bahwa yang lebih tua lebih matang dalam segala aspek dibanding yang lebih muda. Padahal jika kita lihat realitas di lapangan belum tentu anggapan itu benar. Bahkan yang terjadi dilapangan kecenderungan itu justru lebih sering terbalik yang lebih muda, justru jika dilihat pada kesehariannya jauh lebih matang dan lebih layak sebenarnya untuk menjadi wali daripada yang lebih tua itu sendiri.” (Fahri, 2023)

Penulis juga mengamati beberapa kasus serupa seperti yang dituturkan oleh Bapak Fahri yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mulia, yaitu kasus pernikahan dimana calon mempelai wanita memiliki beberapa yang dapat dijadikan wali dengan kedudukan yang sederajat. Sama seperti yang di tuturkan oleh bapak Fahri jika terdapat kasusu seperti itu maka yang di anggap lebih berhak menjadi wali adalah yang lebih tua daripada yang muda.

Untuk mengetahui alasan pasti pada kasus ini, mengapa masyarakat menganggap bahwa yang lebih tua yang dianggap lebih berhak untuk menjadi wali nikah oleh karena itu penulis melakukan wawancara kepada Saudari Nike beliau menuturkan :

“Dalam penentuan siapa yang dijadikan wali diwaktu pernikahan saya itu saya pribadi tidak ada mengharuskan harus abang pertama saya yang mejadi wali. Karena saya sendiri mempunyai dua orang abang yang sama-sama bisa untuk menjadi wali dalam pernikahan saya. Namun pada keputusannya saya bicarakan kepada ibu saya terkait siapa yang akan saya ajukan untuk menjadi wali. Ibu sayapun menyarankan abang pertama saya yang menjadi wali karena anggapan yang lebih tua yang lebih berhak karena dianggap lebih dewasa dan matang” (Nike, 2023)

Penulis juga mewawancarai saudari Indah terkait kasus semacam ini beliau mengatakan :

“Saya memilih abang pertama saya untuk dijadikan wali daripada abang kedua dalam pernikahan saya karena anggapan saya abang pertama lebih berhak karena selain dari segi umur lebih tua dan dianggap lebih banyak pengalaman. kemudian jika dilihat dari segi tanggung jawab juga seharusnya abang pertama harus mempunyai tanggung jawab lebih terhadap adik-adiknya, seperti menjaga, mengayomi. Itu yang menjadi pertimbangan saya mengajukan abang pertama yang menjadi wali dalam pernikahan saya.” (Indah, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan-alasan dalam penentuan saudara kandung yang lebih tua yang di dahulukan untuk menjadi wali dibanding yang lebih muda di dasari oleh anggapan masyarakat bahwa yang

lebih tua dianggap lebih dewasa, lebih matang dan diharap akan memiliki tanggung jawab lebih di banding yang lebih muda.

Pada pengamatan penulis dilapangan, penulis justru mendapati realitas terbalik dari apa yang dinyatakan. Penulis mendapati, justru jika di nilai dalam kesehariannya yang lebih muda justru lebih layak dijadikan wali dibandingkan yang lebih tua itu sendiri. Penulis mendapati justru yang lebih tua cenderung dalam kefasikan jika di nilai dari kesehariannya, seperti mau meminum-minuman keras, mau berjudi. Sementara adiknya dalam kesehariannya justru dikenal dengan pribadi yang baik dari segi agama maupun pendidikannya.

Wali dalam sebuah pernikahan adalah sebuah hal yang penting dan menentukan. Bahkan menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi karena keberadaan wali dari pihak mempelai wanita merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Oleh karena itu dalam konteks kasus ini tidak bisa menentukan siapa yang paling berhak hanya sebatas siapa yang paling tua saja. Dalam mazhab Syafi'iyah ada enam syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali :

1. Beragama Islam.
2. Baligh.
3. Berakal Sehat.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Adil (Musthafa, 2017).

Mayoritas ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali haruslah adil dan tidak fasik, orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. seperti Iman An-Nawawi menyebutkan ada 5 hal yang menyebabkan perwalian seorang wali menjadi tidak sah yakni : perbudakan, Uzur yang membuat tidak mampu untuk meneliti calon suami (seperti gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, sakit berat). Kefasikan, beda agama, dan ihram (Husni, 2020).

Begitu juga dengan Al-Mawardi, sebagai pengikut mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ketiga sampai pertengahan abad ke-empat (364-450 H), juga menegaskan bahwa tidak boleh dan tidak sah suatu pernikahan jika pernikahan tersebut di hadiri oleh wali yang fasik dikarenakan wali adalah rukun pernikahan dan seorang wali harus orang yang shalih yang terhindar dari perbuatan maksiat (Misbaitul, 2022).

Adapun ulama syafi'iyah juga berpendapat terkait keabsahan wali nikah yang fasik adalah Imam Ibnu Hajar al-Haitami beliau mengatakan "tidak ada hak wali bagi orang yang fasik selain penguasa besar berdasarkan madzhab yang disandarkan pada hadist shohih 'tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid' yakni adil atau berakal." (Alfin, 2023)

Dari beberapa pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa dalam menentukan wali tidaklah cukup hanya dilihat dari aspek siapa yang tertua. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti harus bersifat adil. Karena itu penulis lebih cenderung memiliki pandangan bahwa pada kasus dimana calon mempelai wanita memiliki lebih dari satu saudara laki-laki yang dapat dijadikan wali pada pernikahannya maka dalam menentukan siapa yang lebih layak untuk dijadikan wali tidak bisa dilihat hanya dari aspek siapa yang lebih tua. Harus dilihat dari berbagai aspek, seperti mana diantara itu yang dalam kesehariannya lebih baik, mana diantara itu yang dalam segi agamanya lebih baik, mana diantara itu yang dalam segi pendidikannya lebih baik. barulah dapat ditentukan siapa yang lebih layak untuk dijadikan wali dalam pernikahan.

Penilaian mengenai siapa yang layak menjadi wali jika hanya dilihat dari aspek siapa yang lebih tua saja karena anggapan bahwa yang lebih tua pasti lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih mengayomi tidak selamanya relevan dalam masyarakat. Terbukti dari beberapa kasus yang penulis temukan justru yang paling tua jika dilihat dalam kesehariannya cenderung berperilaku tidak baik, seperti mau meminum-minuman keras, gemar berjudi yang dapat tergolong kepada kefasikan. Hal sebaliknya justru ditunjukkan oleh adiknya yang memiliki pribadi yang baik, pengetahuan agama yang baik, dan memiliki pendidikan yang baik. penulis memiliki pandangan lebih baik jika dalam penentuan wali harus menimbang dari berbagai aspek seperti yang tertulis diatas, sehingga penentuan siapa yang paling layak untuk dapat dijadikan wali dalam pernikahan benar-benar yang terbaik jika dilihat dari berbagai aspek. Sebagaimana juga yang dituturkan oleh bapak Drs. Pahrim, M.Si :

“Kalau memang ada wali yang setara maka pilihlah agamanya yang paling bagus, tapi permasalahan dilapangan kebanyakan masyarakat ini tidak mengerti terhadap hal tersebut, terlebih lagi kami memang tidak terlalu mendalami hal tersebut, karena kalau tidak pihak keluarga yang memberitahu keadaannya secara terus terang ya bagaimana mungkin kami bisa tahu fasik atau tidaknya wali tersebut, terlebih negara kita tidak ada mengatur mengenai wali fasik ini. maka dari itu untuk mengantisipasi dan atas dasar unsur kehati-hatian kami pihak KUA mengharuskan semua pihak untuk bersyahadat dan beristighfar agar di ampuni dosa-dosanya dan terhindar dari kefasikan”. (Pahrim, 2023)

Walaupun dalam madzhab Syafi'i ada juga pendapat yang membolehkan pernikahan dengan wali fasik. Akan tetapi dalam konteks kasus ini penulis lebih cenderung berpendapat, sebagaimana mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dalam melihat suatu permasalahan, lebih baik jika dalam penentuan wali harus menimbang dari berbagai aspek seperti yang tertulis diatas, sehingga penentuan siapa yang paling layak untuk dapat dijadikan wali dalam pernikahan benar-benar yang terbaik jika dilihat dari berbagai aspek.

Kendati demikian dalam konteks kasus ini yang dimana pada pernikahannya sudah terlanjur menggunakan wali yang fasik dalam pernikahannya. Maka pernikahannya tetaplah dianggap sah. wali yang fasik tidak sampai membatalkan atau membuat pernikahan tersebut tidak sah. Penulis memiliki pandangan tersebut dengan dasar, karena pada setiap prosesi akad nikah yang dilakukan di Kelurahan Tajung Mulia sebelum memulai prosesi akad penghulu membimbing baik calon pengantin, wali, maupun saksi untuk bersyahadat dan beristighfar, dengan harapan membimbing bersyahadat kembali bertujuan apabila pernah tanpa sadar murtad kembali dalam keadaan islam, dan beristighfar dengan harapan dosa-dosa yang pernah dilakukan diampuni ketika hendak melaksanakan akad tersebut, sehingga pada saat melaksanakan akad tidak dalam keadaan yang fasik.

KESIMPULAN

1. Ada beberapa penyebab yang menjadikan orang itu termasuk kategori fasik, yaitu karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tidak memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti meninggalkan shalat fardhu, melakukan perbuatan zina, meminum khamar dan perbuatan lain yang sejenisnya sedangkan lawan dari fasik yaitu adil artinya kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta mencegah berbagai perbuatan dosa yang besar.
2. Menurut Madzhab Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali haruslah adil dan tidak fasik, orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Ulama syafi'iyah seperti imam An-Nawawi, Imam Al-Mawardi, dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa tidak ada hak kewalian bagi seorang wali yang fasik. Dan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali fasik tidaklah sah. Karena adil merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali.

DAFTAR PUSTAKA

Al-juzairi, Abdurrahan.(2015). *Fiqh empat Madzhab jilid 5*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Kompilasi Hukum Islam

Departemen Agama RI, (2003). *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro.

Sa'adah, Siti Umi Nurus (2017) *Wali Fasiq Dalam Pernikahan*. Semarang : Walisongo.

Damayanti, Ima (2018) *Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal TAZKIYA, Vol. 19, No 1 Januari-Juni.

Soraya Devy, Soraya. (2014) *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Madzhab*, Banda Aceh: Ar- Raniry Press.

Mughniyyah, Muhammad Jawad. (2000). *Fiqh Lima Madzhab* alih bahasa MAYKUR A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta : PT. Lentera BASRITAMA,

Saleh, Qamaruddin. (1984) *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro,

Az-Zuhaili, Wahbah, (2001) *Fiqh Perundangan Islam*, jilid VII, alih bahasa Syed Ahmad Syed Hussain, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka,

Ad-Dairabi, Ahmad Bin 'Umar. (2003). *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, alih bahasa Heri Purnomo, Saiful Hadi Jakarta: Mustaqiim,

Mardani, (2016) *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Rofiq, Ahmad (2003) *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ramulyo, Idris. 2005. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuh, Jilid* , alih bahasa Abdul Hayyie alKattni, dkk, cet. 1 Jakarta: Gema Insani.

Husni A. Jalil, Tia Wirnanda. (2020) *Wali Nikah Fasik (Studi Pernikahan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Suafi'i)*. *Media Syari'ah*. Vol 22. No 1.

Hidayat. Alfin. (2024) *Wali Nikah Yang Fasik Menurut Ijtihad Dan Knsep Masalah Imam 'Izzuddin Ibn Abd As-Salam*. Jakarta : UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Al-Bugha. Musthafa Dib. (2017) *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta : Noura,

Husnah, Misbaitul. (2022) *Penerapan Kriteria Adil Bagi Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum*. Batu Sangkar : UIN Mahmud Yunus.

Rasyad, Sabilar. (2020). *Keabsahan Wali Nikah Perokok Menurut organisasi Keagamaan Muhammadiyah Kota Binjai*. Medan : UIN Sumatera Utara

El-Hakim, Nurul Alif. (2019). *Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki, Yang Sekufu*. Medan : UIN Sumatera Utara

<https://kbbi.web.id/fasik>. Di Akses Pada 15 Februari 2024.

Ali, Zainuddin Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika).

Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi : CV Kaaffah Learning Center

Wirnanda, Tia. (2020) *Wali Nikah Yang Fasik (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*. Aceh : UIN Ar-Raniry.